



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengujian UU IKN Siap Diputus Mahkamah Konstitusi

Jakarta, 12 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang *judicial review* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) terhadap UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Kamis (12/09), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang diuji teregistrasi dengan Perkara Nomor 79/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Herifuddin Daulay yang berprofesi sebagai Guru.

Dalam permohonannya, Pemohon merasa penggunaan APBN memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dampak ini saat ini terlihat jelas, dan perlu dicermati apakah Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, Bapak Joko Widodo, telah menggunakan kekayaan negara secara sembarangan untuk kepentingan pribadi. Jika terbukti bahwa penggunaan APBN ini merugikan kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana diatur dalam UU KPK, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

UU Nomor 21 Tahun 2024, yang mengubah UU Nomor 3 Tahun 2022, diinisiasi oleh pemerintah pusat, khususnya Presiden, yang memiliki kepentingan dalam perubahan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebaiknya menunda pelaksanaan Pasal UU yang diuji hingga putusan akhir terhadap perkara ini. Selain itu, demi keselamatan bangsa dan negara, Mahkamah Konstitusi harus memerintahkan lembaga terkait untuk menyelidiki Bapak Joko Widodo mengenai kemungkinan adanya penyalahgunaan kebijakan dan APBN untuk kepentingan pribadi atau penyimpangan lainnya.

Pemohon meminta MK untuk mengeluarkan putusan sela yang menunda keberlakuan Pasal dalam UU Nomor 21 Tahun 2024 dan memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan terbuka terhadap Bapak Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai Presiden periode 2019-2024, terkait dengan penggunaan APBN yang telah dilakukan maupun yang direncanakan di masa mendatang.

Pemohon juga memohon kepada MK untuk menyatakan bahwa Pasal 12, 15 ayat (7), 23 ayat (1), 24 ayat (1) huruf a, dan 24 ayat (7) dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, yaitu, bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pada Sidang Pendahuluan yang digelar pada Senin (29/07), MK menyarankan agar Pemohon memperhatikan permohonan-permohonan yang sebelumnya telah diputus atau yang pernah diajukan ke MK. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan melengkapi permohonan Pemohon, khususnya pada bagian yang menyangkut kewenangan MK. MK menekankan bahwa uraian tentang kewenangan ini harus mencantumkan dasar hukum yang memberikan wewenang kepada MK, serta diakhiri dengan kesimpulan yang biasanya sedikit berbeda dari apa yang telah diajukan oleh Pemohon.

Pada sidang Perbaikan (14/09) lalu, Pemohon menyampaikan bahwa telah dilakukan perbaikan terkait penambahan norma, yaitu Pasal 28A UUD 1945. Selain itu, Pemohon juga memperbaiki kedudukan hukum (*legal standing*) serta memperbarui alasan-alasan dalam permohonan. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)